



PENETAPAN SESUAI PP 78/2015

Sultan Segera Tandatangani SK UMK

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan HB X segera menandatangani Surat Keputusan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIY Tahun 2018 yang telah ditetapkan nominalnya. Kendati sampai Senin (30/10) Sultan mengaku belum menandatangani SK tersebut, namun dipastikan akan turun sebelum Rabu (1/11) besok. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK DIY 2018 tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.

"Tidak ada yang berubah dari usulan UMK DIY 2018 dari Dewan Pengupahan, persentase kenaikan tetap 8,71 persen. Mungkin sudah di meja saya, akan saya cek dan tandatangani segera karena harus berlaku mulai 1 November 2017," kata Sultan HB X kepada *KR* di Gedhong Wilis Kepatihan, Senin (30/10).

Sultan menyampaikan, karena sudah ada kesepakatan dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se-DIY, maka yang berlaku adalah UMK DIY 2018. UMP baru akan berlaku apabila UMK tidak disepakati oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebelum awal November 2017.

Pengamat ekonomi dari STIE YKPN Dr Wing Wahyu Winarno menyampaikan, kenaikan UMP maupun UMK sebesar berapa pun pasti akan menimbulkan pro-kontra antara pemberi kerja dan penerima kerja. Hal itu dikarenakan pemberi kerja ingin agar kenaikan upah tidak terlalu tinggi, karena akan memperbesar pengeluaran, yang berarti memperkecil laba. Dari sisi karyawan, kenaikan UMP dan UMK yang tidak besar, tentu tidak dapat dirasakan dampaknya.

"Tetapi kita perlu melihatnya dengan cara yang lebih bijak. Berapa tingkat inflasi di DIY? Kalau tingkat inflasi DIY Semester I sekitar 4,29 persen dan diperkirakan hanya sedikit meningkat di Semester II, kalakanlah menjadi 4,4 persen. Maka total inflasi menjadi sekitar 8,7 persen pertahun. Artinya dengan adanya inflasi, maka daya beli ekonomi karyawan berkurang sebesar tingkat inflasi itu," terang Wing Wahyu Winarno.

Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta itu menambahkan, agar para buruh dan karyawan memiliki kemampuan ekonomis dibanding tahun sebelumnya, perlu diberi upah tambahan sebesar inflasi yaitu 8,7 persen. Dengan kenaikan itu, kemampuan ekonomis buruh menjadi relatif stabil. Paling tidak, sama dengan tahun lalu.

Namun masalahnya, kebutuhan keluarga biasanya selalu meningkat. Kebutuhan pangan, pakaian, pendidikan, kesehatan, biasanya akan meningkat.

"Kalau penghasilan mereka masih atau setara dengan penghasilan tahun-tahun sebelumnya, maka akan terasa kurang. Itulah sebabnya sebagian buruh menginginkan agar UMP maupun UMK dinaikkan lagi. Namun para pengusaha, tentu keberatan," terang Wing. (Ira/Ria)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005